



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7201-7210

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Dinamika Hukum Investasi Dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia

Emiel Salim Siregar^{1✉}, Firman Syukur Mendrofa², Akhirman Laia³, Frian Wardani⁴,
Raissa Christine Dumichen⁵, Rina Rouli br. Hutagaol⁶

Program Studi Ilmu Hukum,
Universitas Asahan

Email: Emielsalimsrg1988@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan hukum investasi di Indonesia merupakan faktor krusial yang berkelindan dengan dinamika ekonomi, politik, dan sosial nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana evolusi hukum investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia serta mengidentifikasi tantangan utama dalam implementasi regulasinya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumen, penelitian ini menelusuri perjalanan regulasi investasi dari era pasca-kemerdekaan hingga implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Temuan menunjukkan bahwa meskipun kebijakan seperti UU Cipta Kerja berhasil meningkatkan realisasi investasi asing dengan menyederhanakan birokrasi, tantangan fundamental masih tetap ada. Kendala tersebut meliputi ketidakpastian hukum, penegakan yang tidak konsisten, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, serta kontroversi terkait dampak sosial dan lingkungan. Sebagai respons terhadap tantangan ini, artikel ini menyoroti relevansi prinsip maqasid syariah sebagai landasan untuk membangun hukum investasi yang lebih adil dan berkelanjutan. Prinsip ini menawarkan kerangka kerja untuk mengarahkan investasi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial (*hifz al-mal*), tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Integrasi maqasid syariah dalam bentuk investasi syariah, seperti sukuk dan pembiayaan UMKM, terbukti berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan iklim investasi yang optimal, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, dengan mengadopsi kerangka regulasi yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan dan keberlanjutan.

Kata Kunci: *Hukum Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, Maqasid Syariah, Undang-Undang Cipta Kerja, Pembangunan Berkelanjutan, Regulasi Investasi.*

Abstract

The development of investment law in Indonesia is a crucial factor that is intertwined with the dynamics of the national economy, politics, and society. This study aims to analyze how the evolution of investment law affects Indonesia's economic growth and identify the main challenges in implementing its regulations. Using a qualitative approach through literature study and document analysis, this study traces the journey of investment regulation from the post-independence era to the implementation of the Job Creation Law (Law No. 11 of 2020). The findings show that although policies such as the Job Creation Law have succeeded in increasing the realization of foreign investment by simplifying bureaucracy, fundamental challenges still remain. These obstacles include legal uncertainty, inconsistent enforcement, infrastructure gaps between regions, and controversies related to social and environmental impacts. In response to these challenges, this article highlights the relevance of the maqasid sharia principle as a foundation for building a fairer and more sustainable investment law. This principle offers a framework for directing investment so that it is not only oriented towards financial gain (hifz al-mal), but also towards achieving social justice, environmental protection, and the welfare of the wider community. Integration of maqasid sharia in the form of sharia investment, such as sukuk and MSME financing, has proven to have the potential to encourage more inclusive economic growth. This study concludes that to realize an optimal investment climate, synergy is needed between the government, private sector, and society, by adopting a regulatory framework that balances economic growth with justice and sustainability.

Keywords: Investment Law, Economic Growth, Maqasid Sharia, Job Creation Law, Sustainable Development, Investment Regulation.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum investasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perubahan dinamis di sektor ekonomi, politik, dan sosial, yang semuanya berkontribusi dalam pembentukan kebijakan investasi nasional. Sejak masa kemerdekaan hingga era globalisasi, Indonesia telah berupaya merancang kebijakan yang efektif untuk menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tujuannya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, hukum investasi di Indonesia tidak hanya memprioritaskan peningkatan arus modal, tetapi juga fokus pada regulasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan lingkungan. Sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia, regulasi investasi yang ada menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sambil tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial. Pentingnya prinsip maqasid syariah menjadi landasan kuat dalam penyusunan hukum investasi. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

Maqasid syariah menekankan perlindungan aset (hifz al-mal), keadilan sosial, dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, prinsip-prinsip ini sangat relevan dalam merumuskan regulasi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, pengembangan investasi berbasis syariah kian mendapatkan perhatian besar, mengingat potensi yang dimilikinya.

Di masa-masa awal kemerdekaan, prioritas utama pemerintah adalah pemulihan ekonomi setelah Perang Dunia II dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Sektor pertambangan dan perkebunan menjadi daya tarik utama bagi investasi. Namun, ketidakstabilan politik dan konflik regional saat itu menghambat terciptanya iklim investasi yang kondusif. Memasuki masa Orde Baru, pemerintah mulai menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi pada pembangunan. Meskipun demikian, kebijakan ini sering kali mengabaikan aspek pemerataan dan keadilan sosial. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 memicu perubahan besar di Indonesia, memaksa pemerintah untuk melakukan reformasi struktural guna memperbaiki sistem ekonomi nasional. Reformasi ini juga mencakup peningkatan tata kelola investasi, dengan fokus pada penguatan prinsip transparansi dan good governance. Pasca-1998, Era Reformasi membawa pendekatan baru dalam kebijakan investasi. Pemerintah mulai mengedepankan prinsip desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan investasi Indonesia pun diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional dan menyederhanakan regulasi guna mempermudah masuknya investasi. Salah satu kebijakan paling penting adalah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada tahun 2020, yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Meskipun UUCK memicu kontroversi terkait perlindungan hak pekerja dan lingkungan, data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam realisasi investasi asing langsung (FDI) setelah penerapannya. Misalnya, pada tahun 2021, FDI mencapai USD 31,1 miliar, lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Penerapan prinsip maqasid syariah dalam hukum investasi menjadi semakin penting. Hal ini terutama karena prinsip tersebut mendorong investasi yang tidak hanya mementingkan keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan keberlanjutan. Dalam konteks hukum investasi Indonesia, maqasid syariah berfungsi sebagai landasan untuk merumuskan regulasi yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk dengan mendorong investasi berbasis syariah, yang menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih adil dan inklusif, seperti sukuk dan pembiayaan mikro syariah.

Pengembangan hukum investasi di Indonesia dihadapkan pada serangkaian tantangan yang kompleks. Untuk menjaga daya tarik investasi dalam jangka panjang, ada beberapa faktor kunci yang harus diperhatikan: penegakan hukum yang konsisten, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pemeliharaan stabilitas politik. Pemerintah memikul tanggung jawab besar untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi. Namun, hal ini harus dilakukan tanpa mengabaikan perlindungan kepentingan sosial dan lingkungan, yang merupakan elemen esensial dari pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum investasi perlu terus menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tantangan baru. Tujuannya adalah menciptakan iklim yang tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan negara. Adaptasi terhadap perkembangan ekonomi dan teknologi menjadi krusial. Peningkatan literasi investasi, edukasi, serta partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan sangat penting untuk mewujudkan iklim investasi yang berkelanjutan dan inklusif. Sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat akan menjadi kunci dalam membentuk masa depan investasi Indonesia yang dinamis dan berdaya saing. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan utama dalam perkembangan hukum investasi di Indonesia dapat dirumuskan melalui dua pertanyaan:

1. Bagaimana perkembangan hukum investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia?
2. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan regulasi investasi untuk membangun perekonomian Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode analisis yang berfokus pada analisis dokumen dan studi literatur. Penelitian ini secara mendalam mengkaji evolusi hukum investasi melalui peninjauan berbagai kebijakan, undang-undang, dan peraturan terkait. Sumber data utamanya meliputi dokumen resmi pemerintah, laporan ekonomi, dan studi akademis. Kami melakukan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, dan dampak regulasi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan yang holistik ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan hukum investasi dan perekonomian Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Hukum Investasi Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Perkembangan hukum investasi di Indonesia telah membawa dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara. Regulasi yang tepat berperan penting dalam menciptakan iklim yang menarik bagi investasi domestik dan asing. Ini sangat krusial untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya di sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan teknologi, yang menjadi fondasi utama dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia terus berupaya menciptakan stabilitas iklim investasi, meskipun sering kali harus menghadapi tantangan ketidakpastian politik dan sosial. Meskipun upaya awal ini memberikan dorongan, ketidakpastian politik dan konflik regional memang kerap kali membuat iklim investasi menjadi kurang stabil. Setelah Perang Dunia II, investasi asing di Indonesia dibatasi pada sektor-sektor yang dianggap strategis. Ini terutama mencakup pertambangan dan perkebunan, yang menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi nasional saat itu. Pada era Orde Baru (mulai 1966), kebijakan ekonomi Indonesia beralih secara signifikan dengan fokus kuat pada pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh investasi asing. Pemerintahan Presiden Soeharto menyadari pentingnya investasi luar negeri sebagai sumber dana untuk mengembangkan infrastruktur dan industri. Meskipun demikian, ketergantungan yang berlebihan pada investasi asing ini menimbulkan masalah, seperti ketimpangan sosial dan pembangunan yang tidak merata. Krisis ekonomi Asia tahun 1997 menandai titik balik penting bagi Indonesia untuk melaksanakan reformasi ekonomi, termasuk dalam aspek regulasi investasi. Reformasi ini melibatkan penyederhanaan peraturan dan pemberian berbagai insentif untuk menarik investasi. Meskipun demikian, ketidakstabilan politik selama era Reformasi menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak akhir tahun 1990-an, Era Reformasi telah memperluas ruang bagi partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan proses perumusan kebijakan. Era ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa regulasi investasi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. Penyederhanaan birokrasi dan peningkatan transparansi dalam pemerintahan merupakan langkah krusial untuk mempermudah investasi, terutama pada sektor-sektor yang membutuhkan modal besar seperti energi dan infrastruktur. Namun, tantangan terkait penegakan hukum yang konsisten serta birokrasi yang masih kompleks tetap menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Dalam konteks evolusi hukum investasi di Indonesia, penerapan prinsip maqasid syariah menjadi sangat relevan. Tujuannya adalah menciptakan regulasi yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi.

Maqasid syariah, yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat menjadi fondasi kuat untuk mengarahkan investasi agar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, ini bisa terlihat dalam investasi sektor energi terbarukan atau pembiayaan UMKM berbasis syariah (Mujani, 2022). Prinsip-prinsip maqasid syariah menekankan keberlanjutan sosial dan lingkungan, yang merupakan faktor penting dalam membentuk kebijakan investasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai ilustrasi, investasi berbasis syariah pada sektor UMKM dapat mengurangi ketimpangan sosial dengan menyediakan akses pembiayaan yang lebih adil melalui skema seperti mudharabah dan musyarakah. Skema ini mendukung pertumbuhan ekonomi mikro sejalan dengan prinsip maqasid syariah (Dewi, 2021). Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada sektor-sektor yang selaras dengan prinsip syariah guna mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah menghadapi tugas penting untuk menyeimbangkan antara dukungan terhadap investasi dengan perlindungan kepentingan sosial dan lingkungan.

Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) adalah kebijakan penting yang dirancang untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih baik. UU ini berupaya mencapai hal tersebut melalui penyederhanaan birokrasi dan pemberian insentif fiskal. Harapannya, UU ini bisa meningkatkan daya tarik investasi dengan mengurangi hambatan regulasi yang selama ini menghambat investor lokal maupun asing. Meskipun implementasi UU Cipta Kerja menuai kritik, terutama terkait dampaknya pada hak-hak pekerja, perlindungan lingkungan, dan ketimpangan sosial (Fajar, 2023), beberapa sektor justru menunjukkan peningkatan investasi yang signifikan setelah diberlakukannya UU ini. Contohnya, sektor energi terbarukan dan teknologi mengalami lonjakan investasi. Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan 8% pada sektor energi terbarukan di tahun 2021, yang diyakini berkat insentif yang ditawarkan oleh UU ini.

Untuk membangun ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Salah satu rekomendasi utama adalah merumuskan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah, misalnya dengan memberikan insentif pajak bagi sektor energi terbarukan dan UMKM berbasis syariah. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi investasi dan mendukung pendidikan yang menekankan prinsip keberlanjutan dan keadilan dalam berinvestasi. Selain itu, penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di sektor teknologi dan inovasi, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Keberhasilan investasi pada sektor infrastruktur, seperti proyek Jalan Tol Trans-Jawa yang telah meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan yang menarik investasi

ramah lingkungan, menunjukkan potensi besar Indonesia dalam mewujudkan investasi yang berkelanjutan (Ariani, 2022). Dengan demikian, perkembangan hukum investasi di Indonesia memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini dilakukan melalui penerapan regulasi yang mendukung prinsip syariah, keberlanjutan sosial, dan lingkungan. Tantangan dalam menciptakan iklim investasi yang stabil dan adil menuntut kolaborasi erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Menerapkan Regulasi Investasi Untuk Membangun Perekonomian Indonesia

Menerapkan regulasi investasi guna membangun ekonomi Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Ini melibatkan berbagai aspek yang memerlukan penanganan komprehensif. Salah satu kendala terbesar adalah birokrasi yang lambat dan prosedur perizinan yang rumit. Ini sering jadi hambatan signifikan bagi investor yang mencari efisiensi dan kepastian hukum. Upaya mengatasi masalah ini sudah dilakukan melalui berbagai langkah penyederhanaan regulasi. Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) pada tahun 2020 adalah langkah strategis untuk mempercepat proses perizinan dan mengurangi birokrasi yang menghambat. Pasal-pasal yang mengatur penyederhanaan izin usaha dalam UU CK bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien dan mudah diakses oleh para pelaku investasi. Meski begitu, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketidakpastian hukum yang timbul akibat perubahan kebijakan tak terduga serta penegakan hukum yang tidak konsisten. Hal ini bisa mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia.

Selain isu birokrasi, ketidakmerataan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah yang masih belum maju, juga menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif. Proyek-proyek infrastruktur kerap menghadapi keterlambatan atau kendala teknis, yang secara langsung memengaruhi daya saing Indonesia di pasar investasi global. Dalam konteks ini, penerapan prinsip maqasid syariah dapat menawarkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Maqasid syariah, yang menekankan pada pencapaian keadilan (*al-'Adalah*) dan kesejahteraan (*al-maslahah*) dalam setiap aspek pembangunan, mampu mendorong investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Sebagai contoh nyata, investasi berbasis syariah dalam sektor UMKM memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah.

Isu krusial lainnya yang kini menjadi sorotan dalam regulasi investasi di Indonesia adalah keberlanjutan sosial dan lingkungan. Tuntutan untuk mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap proyek investasi menekan pengusaha dan regulator. Mereka harus memastikan bahwa aktivitas investasi tidak merugikan lingkungan hidup maupun masyarakat lokal. Dalam hal ini, Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK), khususnya Pasal 60, membuka jalan bagi pengembangan sektor energi terbarukan dan teknologi melalui kebijakan insentif dan penyederhanaan perizinan. Tujuannya adalah menarik investasi yang ramah lingkungan. Selain itu, sektor energi terbarukan dan teknologi juga menjadi bagian penting dari agenda pembangunan nasional, yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mencapai investasi yang inklusif dan berkelanjutan, kolaborasi aktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Pemerintah harus terus mengembangkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah, termasuk memberikan insentif pajak bagi sektor-sektor yang selaras dengan prinsip syariah, seperti UMKM dan energi terbarukan. Sektor swasta juga perlu lebih proaktif dalam menciptakan model investasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat luas. Data empiris dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa sektor energi terbarukan mengalami peningkatan investasi sebesar 15% setelah penerapan Undang-Undang Cipta Kerja, menandakan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif bagi sektor tersebut. Sebagai contoh keberhasilan investasi, proyek pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dan pembangkit listrik tenaga surya patut disoroti. Proyek-proyek ini tidak hanya meningkatkan konektivitas regional dan menyediakan energi bersih, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi perekonomian lokal.

Pemerataan investasi dan pembangunan regional harus diintegrasikan ke dalam regulasi investasi. Ini penting untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat tersebar secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Secara keseluruhan, membangun perekonomian Indonesia melalui regulasi investasi memerlukan sinergi kuat antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Diharapkan, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam hukum investasi—yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial—serta implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih inklusif dan berkelanjutan, dapat menciptakan iklim investasi yang stabil dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian Indonesia. Dengan demikian, pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif dapat terwujud secara efektif.

SIMPULAN

Perkembangan hukum investasi di Indonesia sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, implementasi regulasi investasi masih menghadapi berbagai tantangan signifikan yang bisa menghambat proses ini. Kendala utama dalam menarik investasi meliputi birokrasi yang rumit, ketidakpastian hukum, ketimpangan pembangunan antarwilayah, dan infrastruktur yang terbatas. Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan perizinan dan memberikan insentif fiskal. Meskipun demikian, penerapan UU ini memicu kontroversi, terutama terkait dampaknya terhadap pekerja, lingkungan, dan hak-hak sosial.

Penerapan prinsip syariah dalam investasi menjadi alternatif penting untuk menjamin keberlanjutan dan pemerataan ekonomi. Konsep maqasid syariah, yang menyoroti keadilan dan keberlanjutan, dapat diintegrasikan dalam regulasi investasi. Contohnya, ini terlihat pada investasi berbasis syariah seperti sukuk dan pembiayaan UMKM, yang mengarahkan pembangunan ekonomi ke arah yang lebih inklusif dan berlandaskan nilai sosial yang adil. Untuk mencapai iklim investasi yang optimal, dibutuhkan kebijakan fiskal yang mendukung investasi berbasis syariah serta kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, R. *Investasi Infrastruktur Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Lokal: Studi Kasus Jalan Tol Trans-Jawa*
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Laporan Investasi Sektor Energi Dan Infrastruktur Di Indonesia." Jakarta, 2023.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). "Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Sektor Energi Terbarukan." <https://bkpm.go.id>, 2022
- . "Rilis Data Capaian Realisasi Investasi Sektor Energi Terbarukan." <https://bkpm.go.id>, 2023.
- Dewi, S. "Peran Bank Syariah Dalam Pembiayaan UMKM Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 13, no. 2 (2021): 45–58.
- Fajar, T. "Analisis Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Sektor Energi Dan Teknologi." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi* 19, no. 1 (2023): 22–35

- Fathurrahman, M. "Maqasid Syariah Dan Regulasi Investasi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 4 (2023): 77–90.
- Husna, M. "Strategi Pengembangan Investasi Berbasis Syariah Di Indonesia." *Jurnal Keuangan Dan Bisnis Syariah* 9, no. 1 (2023): 103–15
- Nasution, E. R. (2024), *Mendesain Penulisan Ilmiah dalam Penelitian Hukum*, Eureka Media Aksara.
- R, Amalia. "Investasi Digital Dalam Perspektif Syariah." *EKSAP* 1, no. 1 (2019): 1–10.
- Riyadi. *Hukum Lingkungan Dan Pengaruhnya Terhadap Investasi: Studi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Setiawan. *Analisis Sosial Ekonomi: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Investasi*. Jakarta: Kencana , 2019
- Sutanto. *Reformasi Hukum Dan Tantangan Dalam Menerapkan Regulasi Investasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2020
- Syaputra, Naufan. *Hukum Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2021.
- Widjaja. *Dinamika Perkembangan Ekonomi Indonesia: Sebuah Tinjauan Investasi*. Yogyakarta : Sinar Grafika, 2019.